

# KEPALA DESA WONOSARI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

# PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA MAKARTI MULYA DESA WONOSARI, KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA WONOSARI

# Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 maka dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai kebutuhan dan potensi desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Makarti Mulya Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
- 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5. Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010;
- Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Woosari Tahun Anggaran 2016

# Dengan Persetujuan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI

dan

# KEPALA DESA WONOSARI

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA MAKARTI MULYA DESA WONOSARI, KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN

**BABI** 

# **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

**GUNUNGKIDUL** 

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
- 4. Kecamatan adalah Kecamatan Wonosari;
- 5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan;
- 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonosari;
- 8. Desa adalah Desa Wonosari;
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- 11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- 12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa keuangan dan jasa lainnya, sembilan bahan pokok, perdagangan dan industri serta kerajinan rakyat.
- 13. BUMDes MAKARTI MULYA adalah Badan Usaha Milik Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

# BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pembentukan BUMDes MAKARTI MULYA, adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Wonosari

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes MAKARTI MULYA adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- e. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;

f. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa.

#### **BAB III**

# NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDes dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa dengan nama BUMDes MAKARTI MULYA.
- (2) BUMDes MAKARTI MULYA berkedudukan di wilayah Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDes MAKARTI MULYA dapat berlokasi di luar Desa Wonosari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

# **BAB IV**

# ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

#### Pasal 5

BUMDes MAKARTI MULYA dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi kerakyatan.

# Pasal 6

Fungsi BUMDes MAKARTI MULYA adalah:

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Wonosari;
- b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Wonosari;
- c. Menggali potensi yang ada di wilayah Desa Wonosari.

#### Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUMDes MAKARTI MULYA adalah:
  - a. Usaha jasa keuangan Simpan Pinjam;
  - b. Usaha Perdagangan;
  - c. Penyediaan Kebutuhan Sembilan Bahan Pokok;
  - d. Usaha Jasa dan;
  - e. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Wonosari;

#### Pasal 8

BUMDes MAKARTI MULYA dilarang menjalankan usaha:

a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa Wonosari;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat Desa Wonosari.

#### **BAB V**

#### **KEPEMILIKAN**

#### Pasal 9

- (1) BUMDes MAKARTI MULYA adalah milik Pemerintah Desa Wonosari
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes MAKARTI MULYA diwakili oleh Kepala Desa.

#### **BAB VI**

#### **ORGANISASI**

# **Bagian Kesatu**

# Pengelola

# Pasal 10

- (1) Pengelola BUMDes MAKARTI MULYA ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Pengelola BUMDes MAKARTI MULYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penasehat;
  - b. Badan Pengawas; dan
  - c. Pelaksana Operasional.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari unsur BPD atau tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (6) Organisasi kepengurusan BUMDes MAKARTI MULYA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wonosari.

# **Bagian Kedua**

# **Pelaksana Operasional**

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari:
  - a. Manajer;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara.
- (2) Dalam melaksanakan operasional BUMDes MAKARTI MULYA, pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMDesa.

# **Bagian Ketiga**

# **Tugas dan Wewenang**

Paragraf 1

Manajer

Pasal 12

Manajer mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes;
- b. Membina pegawai pelaksana operasional;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes;
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes.

# Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Manajer dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDes ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

#### Pasal 14

Manajer dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART;
- Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Badan Pengawas;

- c. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
- g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

# Paragraf 2

#### Sekretaris

#### Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi;
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
- e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

#### Pasal 16

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:

- a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
- b. Menandatangani surat-surat;
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes; dan
- d. Penatausahaan perkantoran.

# Paragraf 3

#### Bendahara

# Pasal 17

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembukuan keuangan;
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes;
- c. Menyusun laporan keuangan;
- d. Mengendalikan anggaran.

#### Pasal 18

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha;
- Bersama dengan Manajer menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

# **BAB VII**

# **PEGAWAI**

# Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMDes MAKARTI MULYA harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Penduduk Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA;
  - d. Berkelakuan baik;
  - e. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
  - f. Dinyatakan sehat oleh dokter negeri;
  - g. Lulus seleksi.
- (2) Batas usia pensiun pegawai BUMDes MAKARTI MULYA Desa Wonosari adalah 60 (Enam puluh ) tahun.

#### Pasal 20

# Pegawai BUMDes MAKARTI MULYA wajib:

- a. Setia,taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- b. Mendahulukan kepentingan BUMDes di atas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi segala kewajiban dan larangan;
- d. Memegang teguh rahasia BUMDes dan rahasia jabatan.

# Pasal 21

# Pegawai BUMDes MAKARTI MULYA dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan BUMDes;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDes; dan
- c. Mencemarkan nama baik BUMDes.

- (1) Pegawai BUMDes MAKARTI MULYA dapat dikenakan hukuman;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara;

- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Manajer.

#### Pasal 23

- (1) Pegawai BUMDes MAKARTI MULYA diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

# **BAB VIII**

# TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 24

- (1) Pembentukan pengurus BUMDes MAKARTI MULYA dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDes secara demokratis.
- (3) Pengurus BUMDes MAKARTI MULYA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
- (4) Calon pengurus BUMDes MAKARTI MULYA harus memenuhi syarat:
  - a. Warga Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa Wonosari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
  - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
  - e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat; dan
  - f. Sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 25

Masa bakti kepengurusan BUMDes MAKARTI MULYA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.

# Pasal 26

Pengurus BUMDes MAKARTI MULYA berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal di luar desa;

- d. Berakhir masa baktinya;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- f. Tersangkut tindak pidana.

#### Pasal 27

- (1) Pengurus BUMDes MAKARTI MULYA berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
- (2) Pengurus BUMDes MAKARTI MULYA dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

# **BAB IX**

# **PERMODALAN**

#### Pasal 28

Modal BUMDes MAKARTI MULYA berasal dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; atau
- d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

#### Pasal 29

- (1) Modal BUMDes MAKARTI MULYA yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Modal BUMDes MAKARTI MULYA yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat;
- (3) Modal BUMDes MAKARTI MULYA yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial;
- (4) Modal BUMDes MAKARTI MULYA yang berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari Lembaga Keuangan, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

## Pasal 30

- (1) Modal BUMDes MAKARTI MULYA yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Modal BUMDes MAKARTI MULYA selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

#### BAB X

#### **BAGI HASIL USAHA**

#### Pasal 32

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDes MAKARTI MULYA dapat dibagi hasil usaha BUMDes.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes MAKARTI MULYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasehat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan pelatihan, sosial, serta cadangan.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

#### BAB XI

#### **KERJASAMA**

# Pasal 33

- (1) BUMDes MAKARTI MULYA dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMDes lain atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes MAKARTI MULYA yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
  - c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes MAKARTI MULYA dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD.
  - d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

#### Pasal 34

Kerjasama usaha BUMDes MAKARTI MULYA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

#### **BAB XII**

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes MAKARTI MULYA kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggung jawaban BUMDes MAKARTI MULYA kepada BPD dalam forum musyawarah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
  - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
  - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

#### **BAB XIII**

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

# **Bagian Kesatu**

#### Pembinaan

#### Pasal 36

Pemerintah Desa Wonosari wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDes MAKARTI MULYA agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

# Bagian Kedua

#### Pengawasan

# Pasal 37

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes MAKARTI MULYA.

# **BAB IX**

#### **PEMBUBARAN**

# Pasal 38

- (1) BUMDes MAKARTI MULYA dapat dibubarkan karena:
  - a. Tidak menguntungkan;
  - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUMDes MAKARTI MULYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Semua kekayaan BUMDes MAKARTI MULYA yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas desa.

# BAB X

# **KETENTUAN PENUTUP**

# Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa.

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Wonosari diatur melalui Peraturan Desa ini.

# Pasal 41

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa, Desa Wonosari.

Ditetapkan di Wonosari. pada tanggal 21 Desember 2016. KEPALA DESA WONOSARI

# TUMIJA

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 21 Desember 2016. plt SEKRETARIS DESA WONOSARI

# **DWI SUHARTO**

BERITA DESA, DESA WONOSARI TAHUN..... NOMOR ......